



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1002/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara : -----

Nama lengkap : I KOMANG SUPARNA ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur / Tanggal.Lahir : 37 tahun /16 April 1976 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang VIIA No. 19 Denpasar ;-----

Agama : Hindu;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SMA;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal 21 Oktober 2013, No.Pol. SP.Han/127.B/X/ 2013/ Res.Narkoba, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 09 Oktober 2013 No. B- 4657 /P.1.10/ Ep/10/2013 sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2013, No.Print -5035/ P.1.10 / Ep / 12/ 2013, sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Pebruari

2014 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum, walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua didepan persidangan ;-----

Pengadilan.....2

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2013, No.B- 5912/P.10/ Ep/12/2013 ;-----

2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013, No.PDM-975/Denpa/ TPL/12/2013 ;-----

3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Desember 2013, No.1002/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dnpasar, tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2013, No.1002/ Pen.Pid.Sus/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I KOMANG SUPARNA, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada -waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masin dalam tahun 2013, bertempat di depan ALFA Midi Jalan Imam Bonjol oenpr.rr, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hurum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki' menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu 2 (dua) paket plastic klip berisi Kristal bening Sabhu dengan berat masing-masing 0,14 gram netto dan 0,13 gram netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal dari penangkapan I Wayan Wirtawan (tersangka dalam perkara lain) yang kedapatan memiliki krisial bening shabu dimana I Wayan Wirtawan meng,akui bahwa shabu tersenut Jiferotefr dari I liomang Suparna, kemudian petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta I Wayan Wirtawan.....3

Wirtawan untuk memesan shabu dari teraakwa I Komang Suparna, lalu I Wayan Wirtawan menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada shabu dan dijawab oleh terdakwa masin alda, kemudian keduanya sepakat bertemu di ALFA MidiJalan Imam Bonjol, setanlutnya I Wayan Wirtawan dan petugas menunggu di depan ALFA Midi' beberapa saat 'kemudian terdakwa datang dan petugas langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (saiu) p&ong pipet warna- biru didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi'l' (satu) plastic klip. Kristal bening shabu berat 0,14 gram netto di saku kiri kemeja yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) polong pipet warna bitu didalamnya terdapat f (satu) plastik klip Kristal.bening shabu berat 0,13 gram netto ditemukan disaku kanan depan celana yang sedang digunakan oleh. terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah terhadap rumah terdakwa dan menemukan barang Bukti sebagaimana barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama GUSTU;

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 538//NNF/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat dan Budiartawan, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Kristal bening (kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung "sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No. 61 [ampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti darah dan Urine (kode C dan D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar -tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

dan.....4

dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa I KOMANG SUPARNA, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di depan ALFA Midi Jalan Imam Bonjol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Penhadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yaitu 2 (dua) paket plastic klip Krista bening sabhu dengan berat masing-masing 0,14 gram netto dan 0,13 gram neito, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:-

: Berawal dari penangkapan- I Wayan Wirtawan (tersangka dalam perkara lain) yang kedapatan memiliki krisiat bening shabu dimana I Wayan Wirtawan mengakui barang shabu tersebut diperoleh dari I Komang Suparna, kemudian petugas dari Sat Narkoba polresta Denpasar melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta I Wayan Wirtawan untuk memesan shabu dari terdakwa I Komang Suparna, lalu I Wayan Wirtawan menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah masih ada shabu dan dijawab oleh terdakwa masih ada, kemudian keduanya sepakat bertemu diALFA Midi Jalan Imam Bonjol, selanjutnya I Wayan Wirtawan dan petugas menunggu di depan ALFA Midi' beberapa saat 'kemudian terdakwa datang dan petugas langsung mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (saiu) p6tong pipet warna_ biru didalamnya terdapat 1 (satu) botoig pipet warna biru berisi'1'(satu) plastic klip Kristal bening shabu berat 0,14 gram netto di saku kiri kemeja yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) potong pipet warna bitu didatamnyaterdafati (Jatuiplastik klip Kristal bening shabu berat 0,13 gram netto ditemukan disaku kanan Obpan celana yang sedang digunakan oleh terdakwa, lalu petugas melakukan

Penggeledahan.....5

penggeledahan rumair teinadap rumah terdakwa dan menemukan Lrrrig bukti beiuaf" i triiul buah bong, 3 (tiga) bal plastic klip, 2 (dua) pipa kaca, 2 (dua) buah [orek api gas, + temp'at potong pipet putih, 11 (sebelas) polong pipet biru, 1 (satu) buah timbangan-etektri<, s'(ti6d) bal isolasi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses tebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 538//NNF/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat dan Budiartawan, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim, disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Kristal bening (kode A dan B)_seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung ."sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No.161 [ampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang buktii darah dan Urine (kode C dan D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar -tidak mengandung sediaan Narkotika danlatau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana Narkotika Gololngan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. MANUEL DE FATIMAH ;-----

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama dengan rekan Anggota Polresta Denpasar.....6

Denpasar dibawah pimpinan IPTU ISAAC KOKO HOSIO , pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 17.20 Wita di ALFA Midi Jln. Imam Bonjol Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak merupakan Target, akan tetapi merupakan hasil pengembangan dari terdakwa lain yang ditangkap lebih dulu ;-----
- Bahwa Terhadap pengembangan dari terdakwa lain, kemudian melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Komang Soparna dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa datang ditempat yang telah disepakati kemudian langsung dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian dan dilekukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yang ada didalam berkas perkara ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----
- Bahwa benar di tempat tinggal terdakwa juga ditemukan barang-barang terlarang/ Narkotika ;-----
- Bahwa benar setelah ditanyakan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut ;-----

2. I WAYAN WIRTAWAN, ;-----

- Bahwa benar, Saksi pernah membeli Narkotika pada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 1720 Wita di ALFA Midi Jln. Imam Bonjol Denpasar ;-----
- Bahwa Saksi membeli dengan harga Rp. 500.000,- untuk satu Paketnya ;-----
- Bahwa benar uang untuk membeli paket Narkotika tersebut saksi serahkan dan diterima langsung oleh terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh aparat kepolisian ;-----
- Bahwa benar saksi membeli Narkotika tersebut kepada terdakwa hanya untuk konsumsi sendiri ;-----
- Bahwa benar saksi menggunakan Narkotika sudah ± 1 Tahun dan merasakan seperti sangat bertenaga kalau sedang menggunakannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu, bahayanya kalau menggunakan Narkotika bisa ditangkap

Polisi.....7

Polisi dan juga mengganggu kesehatan ;-----

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika sudah \pm 4 (empat) kali ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;-----

----- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa:

KOMANG SUPARNA, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat 0,08 gram netto (dari 0,14 gram.....8 0,14 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat 0,07 gram netto (dari 0,13 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potongbaju kemeja warna putih bergaris ;
- 1 (satu) potong celana loreng ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 3 (tiga) bal plastic klip ;
- 2 (dua) pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 4 (empat) potong pipet putih ;
- 11 (sebelas) potong pipet biru ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) bal isolasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ,diperoleh fakta , bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 1720 Wita di ALFA Midi Jln. Imam Bonjol Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan sedang transaksi Narkotika yang sebelumnya terdakwa mendapat pesan dari I WAYAN WIRTAWAN untuk membeli Narkotika kepada Terdakwa satu paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan waktu terdakwa ditanyakan tentang kepemilikan ijin untuk menguasai Narkotika, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa barang berupa ganja tersebut terdakwa di depan persidangan telah juga membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;-----

Menimbang.....9

-----Menimbang setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 Reg Perkara No: PDM-975/DENPA/TPL/12/2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUPARNA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG SUPARNA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang buktiberupa :



- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat 0,08 gram netto (dari 0,14 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat 0,07 gram netto (dari 0,13 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potongbaju kemeja warna putih bergaris ;
- 1 (satu) potong celana loreng ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 3 (tiga) bal plastic klip ;
- 2 (dua) pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 4 (empat) potong pipet putih ;
- 11 (sebelas) potong pipet biru ;
- 1 (satu).....10
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) bal isolasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa belum pernah dihukum;-----

• Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan sangat menyesal akan perbuatannya ;-----

• Terdakwa selama proses persidangan bersikap sopan dan tertib ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika,-----

Atau;-----

Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta, cara penyusunan dakwaan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif dan berarti Majelis dapat memilih di antara kedua dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan yang bersifat alternatif tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk

Mempertimbangkan.....11

mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 adalah ;-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;-----

ad.1. Unsur : “setiap orang” :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana dalam rumusan delik yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sbagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah Terdakwa I KOMANG SUPARNA yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif artinya tidak harus keseluruhan unsur tersebut dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak menurut Purwodarminto adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah

Ditentukan.....12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan atau undang-undang dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan “Hukum” adalah segala undang-undang peraturan, kaedah,, sehingga tanpa hak dapat diartikan tanpa kekuasaan yang benar atas sesuatu sedangkan menurut R. Soesilo melawan hukum sama dengan melawan hak;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. unsur : “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman adalah suatu kegiatan dimana terdakwa I KOMANG SUPARNA Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 1720 Wita di ALFA Midi Jln. Imam Bonjol Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan sedang transaksi Narkotika yang sebelumnya terdakwa mendapat pesan dari I WAYAN WIRTAWAN untuk membeli Narkotika kepada Terdakwa satu paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika dan juga ditemukan barang bukti lainnya di tempat tinggal terdakwa;-----

-----Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 1720 Wita di ALFA Midi Jln. Imam Bonjol Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan sedang transaksi Narkotika yang sebelumnya terdakwa mendapat pesan dari I WAYAN WIRTAWAN untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika kepada Terdakwa satu paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian pada diri terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika dan juga ditemukan barang bukti lainnya di tempat tinggal terdakwa;-----

Bahwa.....13

- Bahwa terdakwa menguasai ganja dalam bentuk daun, biji dan batang kering tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No LAB: 538/NNF/2013, tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd. SH, I Gede Budiartawan, S.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang buktiyang dikirim, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti Kristal bening (kode A dan B) sepertitersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (METAMFETAMINA), terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-
 - Barang bukti darah dan Urine (kode C dan D) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ,maka unsur ini telah terpenuhi pula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I bukan tanaman” ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur ini dibuktikan dan cukup apabila satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti, menurut Majelis ini sudah tepat;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang.....14

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;-----



- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG SUPARNA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gotongan I bukan tanaman"
“;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMANG SUPARNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan.....15

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) potong pipet warna biru berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening shabu berat 0,08 gram netto (dari 0,14 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potong pipet warna biru didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening shabu berat 0,07 gram netto (dari 0,13 gram yang disita disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor ;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergaris ;
- 1 (satu) potong celana loreng ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 3 (tiga) bal plastic klip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 4 (empat) potong pipet putih ;
- 11 (sebelas) potong pipet biru ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 3 (tiga) bal isolasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa, tanggal 21 Januari 2014**, oleh kami: **CENING BUDIANA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, SH.** dan **I GEDE KT. WANUGRAHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan : **I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.**, sebagai Panitera

Pengganti.....16

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : **I.G.A.A.**

FITRIA CHANDRAWATI,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan **terdakwa** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANIEL PRATU, SH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

2. I GEDE KT. WANUGRAHA, SH.

Panitera Pengganti,

INYOMAN JAYA KESUMA, SH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1002 /Pid.Sus/2013/PN.DPS tersebut .-----

	<p>Panitera Pengganti,</p> <p><u>INYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u></p>
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)